

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI PEGAWAI
NEGERI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI SUATU BADAN
HUKUM TERHADAP ANGGOTA DAN PIHAK KETIGA
DIKANTOR GUBERNUR SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

**Guna Melengkapi Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

YURNELIS
03 940 228



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2007

No. Reg : NO.108/PK II/ VIII/2007

ABSTRAK

(YURNELIS, bp. 03.940.228,Pk II Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas hukum ekstensi, Unand, 56 halaman)

Koperasi adalah suatu badan usaha yang merupakan tulang punggung untuk meningkatkan pendapatan negara, dengan mengembangkan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan.

Sehubungan dengan melihat pentingnya peranan koperasi tersebut, maka instansi pemerintah banyak yang mendirikan koperasi, salah satunya adalah Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Di kantor Gubernur Sumatera Barat yang sangat memperlihatkan peranannya dalam lingkungan kantor gubernur tersebut, maka di tarik beberapa permasalahan yang akan di cari jawabannya dalam penelitian yaitu:1. Bagaimana Bentuk pelaksanaan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Pegawai Negeri sebagai suatu badan hukum di kantor Gubernur Sumbar terhadap anggota dan pihak ketiga?3.Hambatan-hambatan apa saja yang di temui pengurus dalam melaksanakan pertanggung jawaban KPN di kantor gubernur dan bagaimana cara mengatasinya?

Untuk menjawab permasalahan diatas maka dilakukan penelitian dengan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis, dan bahan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, dengan pengolahan dan analisis data secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan:1. Bentuk pertanggung jawaban pengurus KPN sebagai suatu badan hukum di kantor gubernur sumbar terhadap anggota, disamping menyelenggarakan berbagai unit usaha,juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan anggota tentang koperasi, dengan mengadakan penyuluhan dan bimbingan pendidikan koperasi. Adapun pertanggung jawaban koperasi terhadap pihak ketiga ini terutama pada pihak perbankan yaitu Pengurus bertanggung jawab untuk melancarkan usaha-usaha yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Bertanggung jawab membayar tepat waktu setiap hutang-hutang KPN-UK Kantor Gubernur Sumbar terhadap pihak ketiga..3.Hambatan-hambatan yang ditemui pengurus dalam melaksanakan pertanggung jawaban KPN di kantor gubernur yaitu: pengurus di KPRI-UK Kantor Gubernur yang mempunyai keterampilan koperasi tidak dilaksanakan secara penuh. Tanggung jawab sebagai anggota hanya sampingan dan cenderung terabaikan. Belum maksimalnya bendaharawan gaji dalam melakukan setoran. Belum adanya transparansi dalam menyampaikan gaji bersih. Tidak tepatnya waktu dalam mencairkan dana pinjaman kepada anggota, kurangnya modal untuk melengkapi barang yang ada pada toko. Cara mengatasinya hambatan- hambatan diatas yaitu: Pengurus dapat melimpahkan kewenangannya kepada anggota yang bisa dipercayai, Pengurus sering mengadakan bimbingan dan penyuluhan-penyuluhan tentang perkoperasian terhadap anggota. menyarankan kepada anggota untuk memanfaatkan waktu luangnya untuk ikut membantu mengelola KPRI-UK, Pengurus memberikan arahan kepada bendaharawan untuk melaksanakan setoran gaji pada awal bulan, mendeteksi gaji, pengurus mengadakan hubungan kerja sama dengan pihak ketiga seperti pihak perbankan untuk menambah modal yang kurang.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia dalam sistem sosial ekonomi dan budaya mempunyai ciri tersendiri yang lain dari negara – negara dan bangsa – bangsa di dunia. Ciri khas tersebut bukan karena diciptakan, tetapi tercipta sendiri dari kebiasaan yang baik dari nenek moyang kita, dimana diantara suku dan tempat yang tersebar di Indonesia. Ciri – ciri khas tersebut itu adalah antara lain bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Dari persamaan yang baik telah diambil oleh pendiri Negara Republik Indonesia, merupakan tumpuan dasar dan sumber dasar yang dituangkan dalam Pancasila, sebagai landasan dan dasar yang dijadikan pedoman untuk mencapai masyarakat yang dicita – citakan bangsa Indonesia, sehingga dengan demikian segala perbuatan dan kegiatan selalu didasarkan pada Pancasila.

Tujuan perekonomian yang didasarkan pada Pancasila adalah untuk tercapainya kesejahteraan social, hal mana dicantumkan dalam Undang – undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Di dalam pembukaan Undang – undang Dasar Tahun 1945 ditegaskan bahwa tujuan negara adalah :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
2. Memajukan kesejahteraan,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa,

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan Negara tersebut diatas, maka sebagai penjabarannya tercantum dalam pasal 33 UUD Tahun 1945 yang berbunyi :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan
2. Cabang – cabang produksi yang penting bagi Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Didalam penjelasan Pasal 33 UUD Tahun 1945 menjelaskan bahwa dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua, dibawah pimpinan atau penilikan anggota – anggota masyarakat. Hanya kemakmuran masyarakat yang lebih diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan bentuk usaha yang sesuai dengan UUD Tahun 1945 itu adalah Koperasi.

Pasal 33 ayat (1) UUD Tahun 1945 mengandung cita – cita bangsa, tujuan membangun azas perekonomian dan tata cara menyusun perekonomian bangsa. Pemerintah bersama warga negaranya berkewajiban menjalankan usaha, melaksanakan ketentuan dalam UUD 1945 agar cita – cita yang luhur dapat dicapai dengan baik dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Penjabaran lebih lanjut dari pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yaitu dalam Undang – Undang (UU) Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam Undang – Undang tersebut pada pasal 4 disebutkan fungsi koperasi dan perannya sebagai berikut :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

Dalam perekonomian koperasi dilakukan oleh pengurus seperti yang dicantumkan dalam Pasal 34 Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 1992 yang berbunyi:

1. Pengurus, baik bersama - sama, maupun sendiri - sendiri , menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakannya yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
2. Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut untuk melakukan penuntutan.

Disini sangat jelas, bahwa koperasi memegang peranan penting sekali dalam perkembangan dan pemulihan ekonomi bangsa. Hal ini terlihat dengan berhasilnya koperasi-koperasi dalam mengatasi masalah perekonomian yang sedang melanda bangsa kita.

Dengan melihat pentingnya peranan koperasi tersebut, maka instansi pemerintah banyak yang mendirikan koperasi, salah satunya adalah Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Di Kantor Gubernur Sumatra Barat yang sangat memperlihatkan perannya dalam lingkungan kantor gubernur tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul :

Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Sebagai Suatu Badan Hukum Terhadap Anggota Dan Pihak Ketiga Di Kantor Gubernur Sumatera Barat.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan penelitian adalah :

1. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban Koperasi Pegawai Negeri sebagai suatu badan hukum di kantor gubernur Sumatera Barat terhadap anggota dan pihak ketiga,
2. Hambatan – hambatan apa saja yang ditemui pengurus dalam melaksanakan pertanggung jawaban KPN di kantor gubernur dan bagaimana cara mengatasinya.

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan penelitian yang harus penulis ajukan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban koperasi pegawai negeri sebagai suatu badan hukum di kantor gubernur Sumatera Barat terhadap anggota dan pihak ketiga.
2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan yang ditemui pengurus dalam melaksanak pertanggung jawaban KPN di kantor Gubernur dan bagaimana cara mengatasinya.

D. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah diungkapkan pada konsumen masalah tersebut di atas diperlukan suatu metode, agar hasil penelitian yang akan diperoleh dapat dipertanggung jawabkan. Metode penelitian yang dipakai di sini adalah metode yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menekankan pada pratek

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah KPN RI Di Kantor Gubernur

Berawal dari adanya kebutuhan yang sama, antara sesama anggota dan beranjak dari landasan ideal Pancasila serta landasan struktural Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1), bahwa koperasi adalah suatu Badan Usaha yang merupakan tulang punggung untuk meningkatkan pendapatan negara, dengan mengembangkan ekonomi rakyat yang berazaskan kekeluargaan, maka sesuai dengan hasil rapat pimpinan kantor tanggal 20 Agustus 1974 kemudian di bentuklah suatu badan usaha yang diberi nama, KOPERASI PEGAWAI NEGERI SUB UNIT KORPRI KANTOR GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT, yang disahkan dengan Akte Pendiri pada tanggal 23 April 1974 dengan badan hukum No. 1009/BH-XVII, dan pada tanggal 20 Desember 1999 diadakan penyesuaian Anggaran Dasar dengan badan hukum No. 56/PAD/KWK.3/XII/99 DAN sampai 31 Desember 2001 jumlah anggota sudah mencapai 1.611 (Seribu enam ratus sebelas) orang.

Tujuan pemberian status badan hukum kepala koperasi adalah untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang dilakukan koperasi ini, baik terhadap anggotanya maupun terhadap pihak ketiga. Artinya dalam melakukan perbuatannya koperasi yang berbadan hukum itu di lindungi oleh hukum, karena badan hukum itu mempunyai kepentingan yang sama halnya dengan manusia. Jika kepentingan tersebut diganggu, untuk mempertahankan badan hukum itu sendiri

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pertanggung jawaban KPN sebagai suatu badan hukum di kantor gubernur sumbar terhadap anggotanya, disamping menyelenggarakan berbagai unit usaha, juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan anggota tentang koperasi, dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan dan bimbingan-bimbingan pendidikan koperasi. Adapun pertanggung jawaban koperasi terhadap pihak ketiga ini terutama pada pihak perbankan yaitu Pengurus bertanggung jawab atas perbuatan hukum, baik itu hutang, maupun tanggung jawab administrasi lainnya. Bertanggung jawab untuk melancarkan usaha-usaha yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Bertanggung jawab membayar tepat waktu setiap hutang-hutang KPN-UK Kantor Gubernur Sumbar terhadap pihak ketiga.
2. Hambatan-hambatan yang ditemui pengurus dalam melaksanakan pertanggung jawaban KPN di kantor gubernur yaitu kepengurusan orang-orang tertentu di KPRI-UK Kantor Gubernur ini hanyalah formalitas belaka, keterampilan koperasi tidak dilaksanakan secara penuh. Tanggung jawab sebagai anggota hanya sampingan dan cenderung terabaikan. Belum maksimalnya bendaharawan gaji dalam melakukan setoran. Belum adanya transparansi dalam menyampaikan gaji bersih. Tidak tepatnya waktu dalam mencairkan dana pinjaman kepada anggota, kurangnya modal untuk

DAFTAR PUSTAKA

- Arifinal Chaniago, *Perkoperasian Indonesia*, Angkasa Bandung, 1987
- Ali Rido, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, koperasi, Yayasan, Wakaf*, Penerbit Alumni Bandung, 1986
- Anggran Dasar KPRI-UK Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Bab VIII. Tentang Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengurus
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005
- Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991
- Departemen Koperasi Direktorat Bina Penyuluhan Koperasi, *Koperasi Sebuah Pengantar* 1984
- Departemen Perdagangan Dan Koperasi Dirjen Koperasi Pengetahuan Perkoperasian, *Huku Pelajaran Koperasi*, Tingkat Lanjutan, Jakarta, 1987
- Edilius dan Sudarsono, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pembinaan Koperasi/KUD
- R.T.Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Cetakan Pertama, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan XXV, Penerbit PT Intermasa, Jakarta, 1985
- Undang-undang Perkoperasian 1992 (*UU No. 25 Tahun 1992*), Sinar Grafika, Jakarta, 1992

